



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/28/B.03/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN FESTIVAL SENI SASTRA KLASIK (BUDAYA BEPANTUN/BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK) TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai Budaya Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan Festival Seni Sastra Klasik (Budaya Bepantun/ Bubandung /Hahiwang/Muayak);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Festival Seni Sastra Klasik (Budaya Bepantun/Bubandung /Hahiwang/Muayak) Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN FESTIVAL SENI SASTRA KLASIK (BUDAYA BEPANTUN/BUBANDUNG/HAHIWANG/ MUAYAK) TAHUN 2018.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada kegiatan Festival Seni Sastra Klasik (Budaya Bepantun/Bubandung/Hahiwang/Muayak) Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Panitia mempunyai tugas:
 1. membuat rencana, persiapan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Festival Seni Sastra Klasik Budaya Seni Sastra Klasik (Bepantun /Bubandung/Hahiwang/Muayak); dan
 2. membuat laporan kegiatan Festival Seni Sastra Klasik (Budaya Bepantun/Bubandung/Hahiwang/ Muayak).
 - b. Juri mempunyai tugas:
memberi penilaian terhadap peserta Festival Seni Sastra Klasik (Budaya Bepantun/Bubandung/Hahiwang/Muayak) dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 pada kegiatan Pelaksanaan Budaya Bepantun/Bebandung dengan Bahasa Lampung dengan Kode Rekening 2.16.4.01.03.19.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Pelaksana.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 5 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2018 /B.03/HK/2018
TANGGAL : 25 -9- 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL SENI
SASTRA KLASIK (BUDAYA BEPANTUN/BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK)
TAHUN 2018**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
dan Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pendidikan , Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Biro
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
4. ENDA SYARI (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. ANDRIYANSYAH (Pelaksana pada Biro
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
6. HENI YUANIDA (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
7. NOVRIANSYAH, SH (Pelaksana pada Biro
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 276 /B.03/HK/2018
 TANGGAL : 25 - 5 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA JURI, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA
 KEGIATAN FESTIVAL BUDAYA PANTUN/BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK
 TAHUN 2018**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	SYAPRIL YAMIN	Ketua	50.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Seni Sastra Klasik Lampung dengan Kode Rekening 2.16.4.01.03.19.05
2	HERMANSYAH GA	Sekretaris	35.000,-	
3	SAIFUL IRBA TANPAKA	Anggota	25.000,-	
4	SUTAN DARMAWAN	Anggota	25.000,-	
5	MELY TIARA	Anggota	25.000,-	
6	EKA SARI OKTA, S.STP	PEMBAWA ACARA	200.000,-	
7	ANDRIYANSYAH	PEMBACA DOA	200.000,-	

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO